



PUTUSAN

Nomor : 24/ Pid.B/ 2021/ PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	MUSLIM SELI
Tempat Lahir	:	Garassik
Umur/ Tanggal Lahir:	:	48 Tahun/ 01 Juli 1972
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Garassik Lembang Garassik Kec. Gandang Batu Sillanan Kab. Tana Toraja
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Tana Toraja tanggal 28 Nopember 2020, sejak tanggal 28 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2020 ;
2. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Tana Toraja tanggal 29 Nopember 2020, sejak tanggal 29 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020 ;
3. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja tanggal 02 Desember 2020, sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021 ;
4. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja tanggal 21 Januari 2021, sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2021 ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makale tanggal 2 Pebruari 2021, sejak tanggal 02 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021 ;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale tanggal 25 Pebruari 2021, sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 15 Maret 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUSLIM SELI Alias SELI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Bermain Judi di Jalan Umum atau di Dekat Jalan Umum atau Ditempat yang Dapat Dikunjungi Oleh Umum, Kecuali Ada Izin Dari Penguasa yang Berwenang yang Telah Memberi Izin Untuk Mengadakan Perjudian itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSLIM SELI Alias SELI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang kotak kuningan.
 - 2 (dua) buah dadu berwarna merah dan putih.
 - 37 (tiga puluh tujuh) kartu joker yang sudah ditandai dan bertuliskan 5.000.

Halaman 2 dari 26 Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar karpet terbuat dari spanduk berukuran 110 cm x 110 cm yang terdapat gambar kotak bertuliskan angka 1, 2, 3 dan 4.

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 519.000,- (lima ratus sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Kesemuanya dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 15 Maret 2021, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa serta tanggapan dari terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-09/ P.4.26/ Eku.2/ 01/ 2021 tertanggal 27 Januari 2021, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa MUSLIM SELI Alias SELI bersama dengan saksi Syarifuddin Yusuf dan saksi Sarman Alias Lama (berkas terpisah/splitsing) pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekira pukul 22.00 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2020 bertempat di bawah kolong rumah kosong tepatnya di Jalan Kampong Buntu Bau Lembang Garassik Kec. Gandangbatu Sillanan Kab. Tana Toraja atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan

Halaman 3 dari 26 Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis merah putih (tongko) atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa mendapatkan informasi akan dilakukan perjudian di bawah kolong rumah kosong tepatnya di Jalan Kampong Buntu Bau Lembang Garassik Kec. Gandangbatu Sillanan Kab. Tana Toraja selanjutnya terdakwa menuju ke tempat itu bertujuan untuk bermain judi dadu merah putih (tongko) saat itu terdakwa membawa uang sebesar Rp. 369.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan).
- Bahwa setiba ditempat perjudian tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Syarifuddin Yusuf dan saksi Sarman Alias Lama yang kemudian bersama-sama melakukan pemasangan taruhan dalam permainan judi merah putih (tongko) tersebut dalam hal ini terdakwa memasang taruhan pada angka 1 dan 3 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi Syarifuddin Yusuf memasang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada angka 2 dan angka 3 kemudian saksi Sarman Alias Lama juga memasang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara dalam melakukan taruhan dalam permainan judi dadu merah putih (tongko) tersebut pertama-pertama dadu dikocok oleh bandar dan kemudian dimasukkan ke dalam kotak yang terbuat dari besi kuningan (tongko) secara tersembunyi oleh bandar kemudian kotak kuningan tersebut diletakkan oleh bandar di tengah tikar yang bertuliskan angka lalu para terdakwa selaku pemain / pemasang taruhan memasang taruhan uang pada tikar yang bertuliskan angka tadi untuk memasang taruhan dengan cara menebak arah dari warna merah pada dadu tersebut sebesar Rp. 50.000,- dengan menebak angka pada tikar setelah itu bandar membuka kotak (tongko) yang terlebih dahulu telah diletakkan di dalam tengah dan hasilnya terdapat 2 warna merah dan putih jika warna merah putih letaknya berada atau sejajar dengan angka yang dipasang taruhan, maka dinyatakan menang jika tidak sejajar, maka dinyatakan kalah jadi permainan judi jenis dadu merah putih ini (tongko) sifatnya untung-untungan saja.
- Bahwa kemudian pihak kepolisian Resor Tana Toraja melakukan penggerebekan dan mengamankan uang tunai dari tangan terdakwa sejumlah Rp. 519.000,- (lima ratus sembilan belas ribu rupiah), barang berupa 1 (satu) pasang kotak kuningan, 2 (dua) buah dadu berwarna merah dan putih, 37 (tiga puluh tujuh) kartu joker yang sudah ditandai dan bertuliskan 5.000, 1 (satu) lembar karpet terbuat dari spanduk berukuran 110 cm x 110 cm yang terdapat gambar kotak bertuliskan angka 1, 2, 3 dan 4 diduga barang yang merupakan alat yang dipakai dalam permainan judi merah putih / tongko milik bandar Lk. SAKA yang melarikan diri (DPO).

Halaman 4 dari 26 Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian dadu merah putih (tongko) tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib atau pun pemerintah setempat oleh karena aktifitas perjudian itu dilarang dan tempat dimana perjudian tersebut berlangsung adalah tempat umum yang dapat dikunjungi oleh orang banyak atau khalayak ramai karena letaknya tepatnya di pinggir jalan perkampungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa MUSLIM SELI Alias SELI bersama dengan saksi Syarifuddin Yusuf dan saksi Sarman Alias Lama (berkas terpisah/splitsing) pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekira pukul 22.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di bawah kolong rumah kosong tepatnya di Jalan Kampong Buntu Bau Lembang Garassik Kec. Gandangbatu Sillanan Kab. Tana Toraja atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa mendapatkan informasi akan dilakukan perjudian di bawah kolong rumah kosong tepatnya di Jalan Kampong Buntu Bau Lembang Garassik Kec. Gandangbatu Sillanan Kab. Tana Toraja selanjutnya terdakwa menuju ke tempat itu bertujuan untuk bermain judi dadu merah putih (tongko) saat itu terdakwa membawa uang sebesar Rp. 369.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan).
- Bahwa setiba ditempat perjudian tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Syarifuddin Yusuf dan saksi Sarman Alias Lama yang kemudian bersama-sama melakukan pemasangan taruhan dalam permainan judi merah putih (tongko) tersebut dalam hal ini terdakwa memasang taruhan pada angka 1 dan 3 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi Syarifuddin Yusuf memasang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada angka 2 dan angka 3 kemudian saksi Sarman Alias Lama juga memasang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa alat yang dipergunakan dalam melakukan perjudian jenis dadu merah putih (tongko) adalah tikar plastik yang digambar motif dan kemudian diberi nomor 1 sampai nomor 4 yang digunakan sebagai tempat memasang dan meletakkan dadu tongko kemudian 1 (satu) buah kotak besi kuning yang ada penutupnya yang

Halaman 5 dari 26 Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2021/PNMak



digunakan sebagai tempat meletakkan dadu kemudian 2 (dua) buah dadu yang ada warna merah dan putih yang dimasukkan ke dalam kotak kuning dan itulah yang dipasang taruhan, kartu Yoker bekas yang sudah diberi tanda yang digunakan sebagai pengganti uang yang satu lembarnya nilainya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang tunai sebagai taruhan.

- Bahwa cara dalam melakukan taruhan dalam permainan judi dadu merah putih (tongko) tersebut pertama-pertama dadu dikocok oleh bandar dan kemudian dimasukkan ke dalam kotak yang terbuat dari besi kuning (tongko) secara tersembunyi oleh bandar kemudian kotak kuning tersebut diletakkan oleh bandar di tengah tikar yang bertuliskan angka lalu para terdakwa selaku pemain / pemasang taruhan memasang taruhan uang pada tikar yang bertuliskan angka tadi untuk memasang taruhan dengan cara menebak arah dari warna merah pada dadu tersebut sebesar Rp. 50.000,- dengan menebak angka pada tikar setelah itu bandar membuka kotak (tongko) yang terlebih dahulu telah diletakkan di dalam tengah dan hasilnya terdapat 2 warna merah dan putih jika warna merah putih letaknya berada atau sejajar dengan angka yang dipasang taruhan, maka dinyatakan menang jika tidak sejajar, maka dinyatakan kalah jadi permainan judi jenis dadu merah putih ini (tongko) sifatnya untung-untungan saja.
- Bahwa perjudian dadu merah putih (tongko) tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib atau pun pemerintah setempat oleh karena aktifitas perjudian itu dilarang dan tempat dimana perjudian tersebut berlangsung adalah tempat umum yang dapat dikunjungi oleh orang banyak atau khalayak ramai karena letaknya tepatnya di pinggir jalan perkampungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi MARTHEN RERUNG Alias ATTEN, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Kampung Buntu Bau Lembang Garassik Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, saksi dan EKMAN AGUNG TANDIARA Alias EKMAN yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Tana Toraja bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian lainnya dari Polres Tana Toraja telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, SYARIFUDDIN YUSUF GONGGO Alias YUSUF Alias PAPA DILA dan SARMAN Alias LAMAK yang sedang melakukan permainan dadu merah putih (tongko), sedangkan seseorang yang bernama SAKA (DPO) berhasil melarikan diri ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan uang tunai sebesar Rp.519.000,- (lima ratus sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) buah dadu berwarna merah dan putih, 1 (satu) pasang kotak kuning, 37 (tiga puluh tujuh) kartu joker yang sudah ditandai dan bertuliskan 5.000 serta 1 (satu) lembar karpet terbuat dari spanduk berukuran 110 cm x 110 cm yang terdapat gambar kotak bertuliskan angka 1, 2, 3 dan 4 ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.519.000,- (lima ratus sembilan belas ribu rupiah) tersebut merupakan uang taruhan dalam permainan dadu merah putih (tongko) yang dilakukan oleh terdakwa, SYARIFUDDIN YUSUF GONGGO Alias YUSUF Alias PAPA DILA, SARMAN Alias LAMAK dan SAKA (DPO) ;
- Bahwa 2 (dua) buah dadu berwarna merah dan putih, 1 (satu) pasang kotak kuning, 37 (tiga puluh tujuh) kartu joker yang sudah ditandai dan bertuliskan 5.000 serta 1 (satu) lembar karpet terbuat dari spanduk berukuran 110 cm x 110 cm yang terdapat gambar kotak bertuliskan angka 1, 2, 3 dan 4 merupakan alat-alat yang digunakan dan masih ada kaitannya dengan permainan dadu merah putih (tongko) yang dilakukan oleh terdakwa, SYARIFUDDIN YUSUF GONGGO Alias YUSUF Alias PAPA DILA, SARMAN Alias LAMAK dan SAKA (DPO) ;

Halaman 7 dari 26 Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan dadu merah putih (tongko) tersebut dilakukan dengan cara awalnya bandar memasukkan 2 (dua) buah dadu berwarna merah putih ke dalam sebuah kotak kuning (tongko) lalu kotak kuning (tongko) tersebut dikocok oleh bandar kemudian kotak kuning (tongko) tersebut oleh bandar diletakkan di tengah karpet yang bertuliskan angka-angka selanjutnya para pemasang taruhan masing-masing memasang uang taruhannya di atas karpet yang bertuliskan angka-angka dengan menebak arah dari kedua dadu berwarna merah putih tadi setelah itu bandar membuka kotak kuning (tongko) tersebut untuk mengetahui arah dari kedua dadu berwarna merah putih tadi dimana pemasang taruhan dinyatakan sebagai pemenang dan dibayarkan uang taruhannya oleh bandar jika dadu berwarna merah putih letaknya berada atau sejajar dengan angka yang dipasang uang taruhannya, sedangkan pemasang taruhan dinyatakan kalah dan diambil uang taruhannya oleh bandar jika dadu berwarna merah putih letaknya tidak berada atau tidak sejajar dengan angka yang dipasang uang taruhannya ;
- Bahwa dalam permainan dadu merah putih (tongko) tersebut, terdakwa, SYARIFUDDIN YUSUF GONGGO Alias YUSUF Alias PAPA DILA dan SARMAN Alias LAMAK merupakan pemasang taruhan uang, sedangkan SAKA (DPO) merupakan bandar ;
- Bahwa permainan dadu merah putih (tongko) yang dilakukan oleh terdakwa, SYARIFUDDIN YUSUF GONGGO Alias YUSUF Alias PAPA DILA, SARMAN Alias LAMAK dan SAKA (DPO) tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa permainan dadu merah putih (tongko) tersebut sifatnya untung-untungan dan setiap pemasang taruhan uang dalam permainan dadu merah putih (tongko) tersebut tidak selalu menang ;
- Bahwa lokasi tempat permainan dadu merah putih (tongko) tersebut bisa dilewati atau dikunjungi oleh masyarakat umum karena berada di pinggir jalan umum ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa, SYARIFUDDIN YUSUF GONGGO Alias YUSUF Alias PAPA DILA dan SARMAN Alias LAMAK dilakukan setelah sebelumnya Polres Tana Toraja mendapatkan laporan dari masyarakat ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 8 dari 26 Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2021/PNMak



2. Saksi EKMAN AGUNG TANDIARA Alias EKMAN, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Kampung Buntu Bau Lembang Garassik Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, saksi dan MARTHEN RERUNG Alias ATEN yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Tana Toraja bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian lainnya dari Polres Tana Toraja telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, SYARIFUDDIN YUSUF GONGGO Alias YUSUF Alias PAPA DILA dan SARMAN Alias LAMAK yang sedang melakukan permainan dadu merah putih (tongko), sedangkan seseorang yang bernama SAKA (DPO) berhasil melarikan diri ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan uang tunai sebesar Rp.519.000,- (lima ratus sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) buah dadu berwarna merah dan putih, 1 (satu) pasang kotak kuning, 37 (tiga puluh tujuh) kartu joker yang sudah ditandai dan bertuliskan 5.000 serta 1 (satu) lembar karpet terbuat dari spanduk berukuran 110 cm x 110 cm yang terdapat gambar kotak bertuliskan angka 1, 2, 3 dan 4 ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.519.000,- (lima ratus sembilan belas ribu rupiah) tersebut merupakan uang taruhan dalam permainan dadu merah putih (tongko) yang dilakukan oleh terdakwa, SYARIFUDDIN YUSUF GONGGO Alias YUSUF Alias PAPA DILA, SARMAN Alias LAMAK dan SAKA (DPO) ;
- Bahwa 2 (dua) buah dadu berwarna merah dan putih, 1 (satu) pasang kotak kuning, 37 (tiga puluh tujuh) kartu joker yang sudah ditandai dan bertuliskan 5.000 serta 1 (satu) lembar karpet terbuat dari spanduk berukuran 110 cm x 110 cm yang terdapat gambar kotak bertuliskan angka 1, 2, 3 dan 4 merupakan alat-alat yang digunakan dan masih ada kaitannya dengan permainan dadu merah putih (tongko) yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa, SYARIFUDDIN YUSUF GONGGO Alias YUSUF Alias PAPA DILA, SARMAN Alias LAMAK dan SAKA (DPO) ;

- Bahwa permainan dadu merah putih (tongko) tersebut dilakukan dengan cara awalnya bandar memasukkan 2 (dua) buah dadu berwarna merah putih ke dalam sebuah kotak kuning (tongko) lalu kotak kuning (tongko) tersebut dikocok oleh bandar kemudian kotak kuning (tongko) tersebut oleh bandar diletakkan di tengah karpet yang bertuliskan angka-angka selanjutnya para pemasang taruhan masing-masing memasang uang taruhannya di atas karpet yang bertuliskan angka-angka dengan menebak arah dari kedua dadu berwarna merah putih tadi setelah itu bandar membuka kotak kuning (tongko) tersebut untuk mengetahui arah dari kedua dadu berwarna merah putih tadi dimana pemasang taruhan dinyatakan sebagai pemenang dan dibayarkan uang taruhannya oleh bandar jika dadu berwarna merah putih letaknya berada atau sejajar dengan angka yang dipasang uang taruhannya, sedangkan pemasang taruhan dinyatakan kalah dan diambil uang taruhannya oleh bandar jika dadu berwarna merah putih letaknya tidak berada atau tidak sejajar dengan angka yang dipasang uang taruhannya ;
- Bahwa dalam permainan dadu merah putih (tongko) tersebut, terdakwa, SYARIFUDDIN YUSUF GONGGO Alias YUSUF Alias PAPA DILA dan SARMAN Alias LAMAK merupakan pemasang taruhan uang, sedangkan SAKA (DPO) merupakan bandar ;
- Bahwa permainan dadu merah putih (tongko) yang dilakukan oleh terdakwa, SYARIFUDDIN YUSUF GONGGO Alias YUSUF Alias PAPA DILA, SARMAN Alias LAMAK dan SAKA (DPO) tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa permainan dadu merah putih (tongko) tersebut sifatnya untung-untungan dan setiap pemasang taruhan uang dalam permainan dadu merah putih (tongko) tersebut tidak selalu menang ;
- Bahwa lokasi tempat permainan dadu merah putih (tongko) tersebut bisa dilewati atau dikunjungi oleh masyarakat umum karena berada di pinggir jalan umum ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa, SYARIFUDDIN YUSUF GONGGO Alias YUSUF Alias PAPA DILA dan SARMAN Alias LAMAK dilakukan setelah sebelumnya Polres Tana Toraja mendapatkan laporan dari masyarakat ;

Halaman 10 dari 26 Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi SYARIFUDDIN YUSUF GONGGO Alias YUSUF Alias PAPA DILA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Kampung Buntu Bau Lembang Garassik Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, saksi, terdakwa dan SARMAN Alias LAMAK telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota kepolisian dari Polres Tana Toraja pada saat sedang melakukan permainan dadu merah putih (tongko), sedangkan seseorang yang bernama SAKA (DPO) berhasil melarikan diri ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan uang tunai sebesar Rp.519.000,- (lima ratus sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) buah dadu berwarna merah dan putih, 1 (satu) pasang kotak kuning, 37 (tiga puluh tujuh) kartu joker yang sudah ditandai dan bertuliskan 5.000 serta 1 (satu) lembar karpet terbuat dari spanduk berukuran 110 cm x 110 cm yang terdapat gambar kotak bertuliskan angka 1, 2, 3 dan 4 ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.519.000,- (lima ratus sembilan belas ribu rupiah) tersebut merupakan uang taruhan dalam permainan dadu merah putih (tongko) tersebut ;
- Bahwa 2 (dua) buah dadu berwarna merah dan putih, 1 (satu) pasang kotak kuning, 37 (tiga puluh tujuh) kartu joker yang sudah ditandai dan bertuliskan 5.000 serta 1 (satu) lembar karpet terbuat dari spanduk berukuran 110 cm x 110 cm yang terdapat gambar kotak bertuliskan angka 1, 2, 3 dan 4 merupakan alat-alat yang digunakan dan masih ada kaitannya dengan permainan dadu merah putih (tongko) tersebut ;
- Bahwa permainan dadu merah putih (tongko) tersebut dilakukan dengan cara awalnya bandar memasukkan 2 (dua) buah dadu berwarna merah putih ke dalam sebuah kotak kuning (tongko) lalu kotak kuning

Halaman 11 dari 26 Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2021/PNMak



(tongko) tersebut dikocok oleh bandar kemudian kotak kuning (tongko) tersebut oleh bandar diletakkan di tengah karpet yang bertuliskan angka-angka selanjutnya para pemasang taruhan masing-masing memasang uang taruhannya di atas karpet yang bertuliskan angka-angka dengan menebak arah dari kedua dadu berwarna merah putih tadi setelah itu bandar membuka kotak kuning (tongko) tersebut untuk mengetahui arah dari kedua dadu berwarna merah putih tadi dimana pemasang taruhan dinyatakan sebagai pemenang dan dibayarkan uang taruhannya oleh bandar jika dadu berwarna merah putih letaknya berada atau sejajar dengan angka yang dipasang uang taruhannya, sedangkan pemasang taruhan dinyatakan kalah dan diambil uang taruhannya oleh bandar jika dadu berwarna merah putih letaknya tidak berada atau tidak sejajar dengan angka yang dipasang uang taruhannya ;

- Bahwa dalam permainan dadu merah putih (tongko) tersebut, saksi, terdakwa dan SARMAN Alias LAMAK merupakan pemasang taruhan uang, sedangkan SAKA (DPO) merupakan bandar ;
- Bahwa permainan dadu merah putih (tongko) tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa permainan dadu merah putih (tongko) tersebut sifatnya untung-untungan dan setiap pemasang taruhan uang dalam permainan dadu merah putih (tongko) tersebut tidak selalu menang ;
- Bahwa lokasi tempat permainan dadu merah putih (tongko) tersebut bisa dilewati atau dikunjungi oleh masyarakat umum karena berada di pinggir jalan umum ;
- Bahwa saksi tidak mengadakan atau menyelenggarakan permainan dadu merah putih (tongko) tersebut serta permainan dadu merah putih (tongko) tersebut bukan merupakan mata pencaharian saksi sehari-harinya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi SARMAN Alias LAMAK, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Kampung Buntu Bau Lembang Garassik Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, saksi, terdakwa dan SYARIFUDDIN YUSUF GONGGO Alias YUSUF Alias PAPA DILA telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota kepolisian dari Polres Tana Toraja pada saat sedang melakukan permainan dadu merah putih (tongko), sedangkan seseorang yang bernama SAKA (DPO) berhasil melarikan diri ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan uang tunai sebesar Rp.519.000,- (lima ratus sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) buah dadu berwarna merah dan putih, 1 (satu) pasang kotak kuning, 37 (tiga puluh tujuh) kartu joker yang sudah ditandai dan bertuliskan 5.000 serta 1 (satu) lembar karpet terbuat dari spanduk berukuran 110 cm x 110 cm yang terdapat gambar kotak bertuliskan angka 1, 2, 3 dan 4 ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.519.000,- (lima ratus sembilan belas ribu rupiah) tersebut merupakan uang taruhan dalam permainan dadu merah putih (tongko) tersebut ;
- Bahwa 2 (dua) buah dadu berwarna merah dan putih, 1 (satu) pasang kotak kuning, 37 (tiga puluh tujuh) kartu joker yang sudah ditandai dan bertuliskan 5.000 serta 1 (satu) lembar karpet terbuat dari spanduk berukuran 110 cm x 110 cm yang terdapat gambar kotak bertuliskan angka 1, 2, 3 dan 4 merupakan alat-alat yang digunakan dan masih ada kaitannya dengan permainan dadu merah putih (tongko) tersebut ;
- Bahwa permainan dadu merah putih (tongko) tersebut dilakukan dengan cara awalnya bandar memasukkan 2 (dua) buah dadu berwarna merah putih ke dalam sebuah kotak kuning (tongko) lalu kotak kuning (tongko) tersebut dikocok oleh bandar kemudian kotak kuning (tongko) tersebut oleh bandar diletakkan di tengah karpet yang bertuliskan angka-angka selanjutnya para pemasang taruhan masing-masing memasang uang taruhannya di atas karpet yang bertuliskan angka-angka dengan menebak arah dari kedua dadu berwarna merah putih tadi setelah itu bandar membuka kotak kuning (tongko) tersebut untuk mengetahui arah

Halaman 13 dari 26 Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kedua dadu berwarna merah putih tadi dimana pemasang taruhan dinyatakan sebagai pemenang dan dibayarkan uang taruhannya oleh bandar jika dadu berwarna merah putih letaknya berada atau sejajar dengan angka yang dipasang uang taruhannya, sedangkan pemasang taruhan dinyatakan kalah dan diambil uang taruhannya oleh bandar jika dadu berwarna merah putih letaknya tidak berada atau tidak sejajar dengan angka yang dipasang uang taruhannya ;

- Bahwa dalam permainan dadu merah putih (tongko) tersebut, saksi, terdakwa dan SYARIFUDDIN YUSUF GONGGO Alias YUSUF Alias PAPA DILA merupakan pemasang taruhan uang, sedangkan SAKA (DPO) merupakan bandar ;
- Bahwa permainan dadu merah putih (tongko) tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa permainan dadu merah putih (tongko) tersebut sifatnya untung-untungan dan setiap pemasang taruhan uang dalam permainan dadu merah putih (tongko) tersebut tidak selalu menang ;
- Bahwa lokasi tempat permainan dadu merah putih (tongko) tersebut bisa dilewati atau dikunjungi oleh masyarakat umum karena berada di pinggir jalan umum ;
- Bahwa saksi tidak mengadakan atau menyelenggarakan permainan dadu merah putih (tongko) tersebut serta permainan dadu merah putih (tongko) tersebut bukan merupakan mata pencaharian saksi sehari-harinya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa MUSLIM SELI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polres Tana Toraja ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Kampung Buntu Bau Lembang Garassik Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, terdakwa bersama-sama dengan SYARIFUDDIN YUSUF

Halaman 14 dari 26 Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GONGGO Alias YUSUF Alias PAPA DILA dan SARMAN Alias LAMAK telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota kepolisian dari Polres Tana Toraja pada saat sedang melakukan permainan dadu merah putih (tongko), sedangkan seseorang yang bernama SAKA (DPO) berhasil melarikan diri ;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan uang tunai sebesar Rp.519.000,- (lima ratus sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) buah dadu berwarna merah dan putih, 1 (satu) pasang kotak kuning, 37 (tiga puluh tujuh) kartu joker yang sudah ditandai dan bertuliskan 5.000 serta 1 (satu) lembar karpet terbuat dari spanduk berukuran 110 cm x 110 cm yang terdapat gambar kotak bertuliskan angka 1, 2, 3 dan 4 ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.519.000,- (lima ratus sembilan belas ribu rupiah) tersebut merupakan uang taruhan dalam permainan dadu merah putih (tongko) tersebut ;
- Bahwa 2 (dua) buah dadu berwarna merah dan putih, 1 (satu) pasang kotak kuning, 37 (tiga puluh tujuh) kartu joker yang sudah ditandai dan bertuliskan 5.000 serta 1 (satu) lembar karpet terbuat dari spanduk berukuran 110 cm x 110 cm yang terdapat gambar kotak bertuliskan angka 1, 2, 3 dan 4 merupakan alat-alat yang digunakan dan masih ada kaitannya dengan permainan dadu merah putih (tongko) tersebut ;
- Bahwa permainan dadu merah putih (tongko) tersebut dilakukan dengan cara awalnya bandar memasukkan 2 (dua) buah dadu berwarna merah putih ke dalam sebuah kotak kuning (tongko) lalu kotak kuning (tongko) tersebut dikocok oleh bandar kemudian kotak kuning (tongko) tersebut oleh bandar diletakkan di tengah karpet yang bertuliskan angka-angka selanjutnya para pemasang taruhan masing-masing memasang uang taruhannya di atas karpet yang bertuliskan angka-angka dengan menebak arah dari kedua dadu berwarna merah putih tadi setelah itu bandar membuka kotak kuning (tongko) tersebut untuk mengetahui arah dari kedua dadu berwarna merah putih tadi dimana pemasang taruhan dinyatakan sebagai pemenang dan dibayarkan uang taruhannya oleh bandar jika dadu berwarna merah putih letaknya berada atau sejajar

Halaman 15 dari 26 Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan angka yang dipasang uang taruhannya, sedangkan pemasang taruhan dinyatakan kalah dan diambil uang taruhannya oleh bandar jika dadu berwarna merah putih letaknya tidak berada atau tidak sejajar dengan angka yang dipasang uang taruhannya ;

- Bahwa dalam permainan dadu merah putih (tongko) tersebut, terdakwa, SYARIFUDDIN YUSUF GONGGO Alias YUSUF Alias PAPA DILA dan SARMAN Alias LAMAK merupakan pemasang taruhan uang, sedangkan SAKA (DPO) merupakan bandar ;
- Bahwa permainan dadu merah putih (tongko) tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa permainan dadu merah putih (tongko) tersebut sifatnya untung-untungan dan setiap pemasang taruhan uang dalam permainan dadu merah putih (tongko) tersebut tidak selalu menang ;
- Bahwa lokasi tempat permainan dadu merah putih (tongko) tersebut bisa dilewati atau dikunjungi oleh masyarakat umum karena berada di pinggir jalan umum ;
- Bahwa terdakwa tidak mengadakan atau menyelenggarakan permainan dadu merah putih (tongko) tersebut serta permainan dadu merah putih (tongko) tersebut bukan merupakan mata pencaharian terdakwa sehari-harinya ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.519.000,- (lima ratus sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- 2 (dua) buah dadu berwarna merah dan putih ;
- 1 (satu) pasang kotak kuningan ;
- 37 (tiga puluh tujuh) kartu joker yang sudah ditandai dan bertuliskan 5.000 ;
- 1 (satu) lembar karpet terbuat dari spanduk berukuran 110 cm x 110 cm yang terdapat gambar kotak bertuliskan angka 1, 2, 3 dan 4 ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Kampung Buntu Bau Lembang Garassik Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, saksi MARTHEN RERUNG Alias ATTEN dan saksi EKMAN AGUNG TANDIARA Alias EKMAN yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Tana Toraja bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian lainnya dari Polres Tana Toraja telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MUSLIM SELI, saksi SYARIFUDDIN YUSUF GONGGO Alias YUSUF Alias PAPA DILA dan saksi SARMAN Alias LAMAK yang sedang melakukan perjudian jenis dadu merah putih (tongko), sedangkan seseorang yang bernama SAKA (DPO) berhasil melarikan diri ;
- Bahwa benar dari penggeledahan tersebut ditemukan uang tunai sebesar Rp.519.000,- (lima ratus sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) buah dadu berwarna merah dan putih, 1 (satu) pasang kotak kuningan, 37 (tiga puluh tujuh) kartu joker yang sudah ditandai dan bertuliskan 5.000 serta 1 (satu) lembar karpet terbuat dari spanduk berukuran 110 cm x 110 cm yang terdapat gambar kotak bertuliskan angka 1, 2, 3 dan 4 ;
- Bahwa benar uang tunai sebesar Rp.519.000,- (lima ratus sembilan belas ribu rupiah) tersebut merupakan uang taruhan dalam perjudian jenis dadu merah putih (tongko) yang dilakukan oleh terdakwa, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIFUDDIN YUSUF GONGGO Alias YUSUF Alias PAPA DILA, saksi SARMAN Alias LAMAK dan SAKA (DPO) ;

- Bahwa benar 2 (dua) buah dadu berwarna merah dan putih, 1 (satu) pasang kotak kuning, 37 (tiga puluh tujuh) kartu joker yang sudah ditandai dan bertuliskan 5.000 serta 1 (satu) lembar karpet terbuat dari spanduk berukuran 110 cm x 110 cm yang terdapat gambar kotak bertuliskan angka 1, 2, 3 dan 4 merupakan alat-alat yang digunakan dan masih ada kaitannya dengan perjudian jenis dadu merah putih (tongko) yang dilakukan oleh terdakwa, saksi SYARIFUDDIN YUSUF GONGGO Alias YUSUF Alias PAPA DILA, saksi SARMAN Alias LAMAK dan SAKA (DPO) ;
- Bahwa benar perjudian jenis dadu merah putih (tongko) tersebut dilakukan dengan cara awalnya bandar memasukkan 2 (dua) buah dadu berwarna merah putih ke dalam sebuah kotak kuning (tongko) lalu kotak kuning (tongko) tersebut dikocok oleh bandar kemudian kotak kuning (tongko) tersebut oleh bandar diletakkan di tengah karpet yang bertuliskan angka-angka selanjutnya para pemasang taruhan masing-masing memasang uang taruhannya di atas karpet yang bertuliskan angka-angka dengan menebak arah dari kedua dadu berwarna merah putih tadi setelah itu bandar membuka kotak kuning (tongko) tersebut untuk mengetahui arah dari kedua dadu berwarna merah putih tadi dimana pemasang taruhan dinyatakan sebagai pemenang dan dibayarkan uang taruhannya oleh bandar jika dadu berwarna merah putih letaknya berada atau sejajar dengan angka yang dipasang uang taruhannya, sedangkan pemasang taruhan dinyatakan kalah dan diambil uang taruhannya oleh bandar jika dadu berwarna merah putih letaknya tidak berada atau tidak sejajar dengan angka yang dipasang uang taruhannya ;
- Bahwa benar dalam perjudian jenis dadu merah putih (tongko) tersebut, terdakwa, saksi SYARIFUDDIN YUSUF GONGGO Alias YUSUF Alias PAPA DILA dan saksi SARMAN Alias LAMAK merupakan pemasang taruhan uang, sedangkan SAKA (DPO) merupakan bandar ;
- Bahwa benar perjudian jenis dadu merah putih (tongko) yang dilakukan oleh terdakwa, saksi SYARIFUDDIN YUSUF GONGGO Alias YUSUF Alias PAPA DILA, saksi SARMAN Alias LAMAK dan SAKA (DPO) tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 18 dari 26 Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perjudian jenis dadu merah putih (tongko) tersebut sifatnya untung-untungan dan setiap pemasang taruhan uang dalam perjudian jenis dadu merah putih (tongko) tersebut tidak selalu menang ;
- Bahwa benar lokasi tempat perjudian jenis dadu merah putih (tongko) tersebut bisa dilewati atau dikunjungi oleh masyarakat umum karena berada di pinggir jalan umum ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengadakan atau menyelenggarakan perjudian jenis dadu merah putih (tongko) tersebut serta perjudian jenis dadu merah putih (tongko) tersebut bukan merupakan mata pencaharian terdakwa sehari-harinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Turut Main Judi di Jalan Umum atau di Dekat Jalan Umum atau Ditempat yang Dapat Dikunjungi oleh Umum, Kecuali Kalau Pembesar yang Berkuasa Telah Memberi Izin Untuk Mengadakan Judi itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 19 dari 26 Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama MUSLIM SELI dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-09/ P.4.26/ Eku.2/ 01/ 2021 tertanggal 27 Januari 2021, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Turut Main Judi di Jalan Umum atau di Dekat Jalan Umum atau Ditempat yang Dapat Dikunjungi oleh Umum, Kecuali Kalau Pembesar yang Berkuasa Telah Memberi Izin Untuk Mengadakan Judi itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Perjudian" atau *hazardspel* adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan kepada pengharapan untuk menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan apabila pengharapan tersebut menjadi bertambah besar semata-mata karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Kampung Buntu Bau Lembang Garassik Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, saksi MARTHEN RERUNG Alias ATTEN dan saksi EKMAN AGUNG TANDIARA Alias EKMAN yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Tana Toraja bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian lainnya dari Polres Tana Toraja telah melakukan

Halaman 20 dari 26 Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2021/PNMak



penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MUSLIM SELI, saksi SYARIFUDDIN YUSUF GONGGO Alias YUSUF Alias PAPA DILA dan saksi SARMAN Alias LAMAK yang sedang melakukan perjudian jenis dadu merah putih (tongko), sedangkan seseorang yang bernama SAKA (DPO) berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan uang tunai sebesar Rp.519.000,- (lima ratus sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) buah dadu berwarna merah dan putih, 1 (satu) pasang kotak kuning, 37 (tiga puluh tujuh) kartu joker yang sudah ditandai dan bertuliskan 5.000 serta 1 (satu) lembar karpet terbuat dari spanduk berukuran 110 cm x 110 cm yang terdapat gambar kotak bertuliskan angka 1, 2, 3 dan 4 ;

Menimbang, bahwa uang tunai sebesar Rp.519.000,- (lima ratus sembilan belas ribu rupiah) tersebut merupakan uang taruhan dalam perjudian jenis dadu merah putih (tongko) yang dilakukan oleh terdakwa, saksi SYARIFUDDIN YUSUF GONGGO Alias YUSUF Alias PAPA DILA, saksi SARMAN Alias LAMAK dan SAKA (DPO) ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah dadu berwarna merah dan putih, 1 (satu) pasang kotak kuning, 37 (tiga puluh tujuh) kartu joker yang sudah ditandai dan bertuliskan 5.000 serta 1 (satu) lembar karpet terbuat dari spanduk berukuran 110 cm x 110 cm yang terdapat gambar kotak bertuliskan angka 1, 2, 3 dan 4 merupakan alat-alat yang digunakan dan masih ada kaitannya dengan perjudian jenis dadu merah putih (tongko) yang dilakukan oleh terdakwa, saksi SYARIFUDDIN YUSUF GONGGO Alias YUSUF Alias PAPA DILA, saksi SARMAN Alias LAMAK dan SAKA (DPO) ;

Menimbang, bahwa perjudian jenis dadu merah putih (tongko) tersebut dilakukan dengan cara awalnya bandar memasukkan 2 (dua) buah dadu berwarna merah putih ke dalam sebuah kotak kuning (tongko) lalu kotak kuning (tongko) tersebut dikocok oleh bandar kemudian kotak kuning (tongko) tersebut oleh bandar diletakkan di tengah karpet yang bertuliskan angka-angka selanjutnya para pemasang taruhan masing-masing memasang uang taruhannya di atas karpet yang bertuliskan angka-angka dengan menebak arah dari kedua dadu berwarna merah putih tadi setelah itu bandar membuka kotak



kuningan (tongko) tersebut untuk mengetahui arah dari kedua dadu berwarna merah putih tadi dimana pemasang taruhan dinyatakan sebagai pemenang dan dibayarkan uang taruhannya oleh bandar jika dadu berwarna merah putih letaknya berada atau sejajar dengan angka yang dipasang uang taruhannya, sedangkan pemasang taruhan dinyatakan kalah dan diambil uang taruhannya oleh bandar jika dadu berwarna merah putih letaknya tidak berada atau tidak sejajar dengan angka yang dipasang uang taruhannya ;

Menimbang, bahwa dalam perjudian jenis dadu merah putih (tongko) tersebut, terdakwa, saksi SYARIFUDDIN YUSUF GONGGO Alias YUSUF Alias PAPA DILA dan saksi SARMAN Alias LAMAK merupakan pemasang taruhan uang, sedangkan SAKA (DPO) merupakan bandar ;

Menimbang, bahwa perjudian jenis dadu merah putih (tongko) yang dilakukan oleh terdakwa, saksi SYARIFUDDIN YUSUF GONGGO Alias YUSUF Alias PAPA DILA, saksi SARMAN Alias LAMAK dan SAKA (DPO) tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa perjudian jenis dadu merah putih (tongko) tersebut sifatnya untung-untungan dan setiap pemasang taruhan uang dalam perjudian jenis dadu merah putih (tongko) tersebut tidak selalu menang ;

Menimbang, bahwa lokasi tempat perjudian jenis dadu merah putih (tongko) tersebut bisa dilewati atau dikunjungi oleh masyarakat umum karena berada di pinggir jalan umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengadakan atau menyelenggarakan perjudian jenis dadu merah putih (tongko) tersebut serta perjudian jenis dadu merah putih (tongko) tersebut bukan merupakan mata pencaharian terdakwa sehari-harinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Turut Main Judi di Dekat Jalan Umum, Kecuali Kalau Pembesar yang Berkuasa Telah Memberi Izin Untuk Mengadakan Judi itu” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-2



KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **"PERJUDIAN TANPA IZIN"** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.519.000,- (lima ratus sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- karena ternyata barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;
- 2 (dua) buah dadu berwarna merah dan putih ;
 - 1 (satu) pasang kotak kuningan ;
 - 37 (tiga puluh tujuh) kartu joker yang sudah ditandai dan bertuliskan 5.000 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar karpet terbuat dari spanduk berukuran 110 cm x 110 cm yang terdapat gambar kotak bertuliskan angka 1, 2, 3 dan 4 ;

karena ternyata barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Tana Toraja ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Memperhatikan : Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MUSLIM SELI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERJUDIAN TANPA IZIN"** sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.519.000,- (lima ratus sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Dirampas untuk Negara ;
- 2 (dua) buah dadu berwarna merah dan putih ;
 - 1 (satu) pasang kotak kuning ;
 - 37 (tiga puluh tujuh) kartu joker yang sudah ditandai dan bertuliskan 5.000 ;

Halaman 25 dari 26 Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar karpet terbuat dari spanduk berukuran 110 cm x 110 cm yang terdapat gambar kotak bertuliskan angka 1, 2, 3 dan 4 ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 oleh kami CHAIRIL ANWAR, SH, MHum. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANNENDER CARNOVA, SH, MHum. dan ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh YULIANA AMPULEMBANG, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh VIDI EDWIN P. SIAHAAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

ANNENDER CARNOVA, SH, MHum.

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

CHAIRIL ANWAR, SH, MHum.

PANITERA PENGGANTI

YULIANA AMPULEMBANG, SH.